

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Permasalahan pemanfaatan lahan antara masyarakat adat dan pemerintah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu kasus yang terjadi yakni penolakan Rancangan Peraturan Daerah Pemanfaatan Tanah Ulayat (RPDTU) tahun 2003 oleh masyarakat adat di Sumatera Barat. Materi RPDTU ini dianggap berbahaya karena bukan malah melindungi dan menjamin tanah ulayat, namun hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha agar mudah mendapatkan tanah untuk investasi, selain itu RPDTU meneruskan dan memperdalam sektoralisme pengelolaan sumber daya alam karena objek pengaturannya hanya tanah, tidak termasuk sumber daya alam secara keseluruhan, walaupun sebenarnya patokan RPDTU dari pasal 3 UUPA dan Permenag No. 5/1999 yang tidak memisahkan ruang lingkup hak ulayat atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya (Kurnia Warman, 2006).

Tanah ulayat memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Minangkabau, karena tanah ulayat bagi mereka adalah sumber penghidupan atau pencaharian, tempat mendirikan bangunan atau tempat tinggal dan terakhir apabila mereka meninggal dunia. Navis (1984) mengemukakan tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara. Ketiga-tiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan kesahan sebagai orang Minangkabau. Ketiga hal tersebut dipandang penting bagi masyarakat Minangkabau karena terkait dengan persyarat kehidupan dan keberadaan orang Minangkabau sendiri.

Kepemerintahan yang baik dibidang kehutanan (*good forestry govermance*) dicirikan oleh adanya kelembagaan pengurusan hutan yang menggambarkan keseimbangan peran dan tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani, serta ditopang oleh kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan lembaga penegakan hukum yang dapat dipercaya. KPH sebagai instrumen legal untuk meningkatkan kemantapan kawasan hutan dan

menjamin eksistensi institusi pengelola hutan di lapangan, walapun telah dimandatkan dalam UU 41 Tahun 1999, namun masih dianggap barang baru dalam pemerintahan kehutanan. Di tingkat tapak, pembentukan wilayah KPH diwarnai oleh tingginya tingkat konflik dengan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan. Pembentukan KPH yang dilandaskan pada ketentuan hukum mengenai kawasan hutan, seringkali dibenturkan dengan proses penataan ruang yang kental dengan isu pelepasan kawasan hutan (Kemenhut, 2011).

Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelola Hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari (Kemenhut, 2013).

Pentingnya memastikan kawasan hutan yang aman dan bebas konflik adalah mimpi setiap rimbawan sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967). Kepastian dan keamanan kawasan disadari merupakan prakondisi yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan lestari. Kebutuhan untuk memberikan batas kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap diakui baik oleh masyarakat maupun peraturan-perundangan. Kebijakan penunjukan kawasan hutan dimulai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada periode 1980-an yang kemudian dijadikan basis untuk pemberian izin pengusahaan hutan dan kemudian mendorong proses padu serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sektor pertanian di Sumatera Barat meliputi lima sektor yaitu subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kelima subsektor memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan sektor perekonomian. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh propinsi Sumatera Barat. Dengan keberadaan hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi pembangunan perekonomian propinsi ini (Badan Pusat Statistik, 2013).

Subsektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu, serta pengambilan daun-daun getah dan akar-akaran, termasuk kegiatan perburuan. Komoditi yang diperoleh meliputi kayu gelondongan, kayu bakar, rotan, arang, bambu, terpentin, gondorukom, kopal, menjangan, babi hutan serta hasil hutan lain (Badan Pusat Statistik, 2013).

Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan, tata hutan dengan membentuk blok dan petak, pelaksanaan silvikultur, seperti penanaman, penjarangan, pemotongan, dll. Di dalam sebuah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, karena di dalam KPH dimungkinkan adanya perusahaan mandiri dan kelompok masyarakat pengelola hutan. Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan penetapan rencana jangka panjang. Tujuan dalam rencana jangka panjang tersebut akan diselaraskan dengan tujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Kemenhut, 2011).

Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan dalam bab I disebutkan : Pasal 1, Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan a) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, b) Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan, c) Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, d) Perjanjian Kemitraan Kehutanan adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Pemegang Izin

Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dalam Pasal 84 bahwa pemberdayaan masyarakat setempat pada areal hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan dan pada areal hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui pola kemitraan.

Pentingnya dilakukan penelitian tentang pola kemitraan yaitu untuk mengetahui bagaimana potensi hutan dan proses yang dapat dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam melakukan pengelolaan hutan dan menjalankan kemitraan dengan petani hutan untuk mencapai tujuan-tujuan dari KPH dalam upaya mencapai tujuan bersama.

## **B. Rumusan masalah**

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki hutan bukan pertanian seluas 141.651 ha dan hutan rakyat seluas 56.234 ha yang tersebar di 13 kecamatan. Kecamatan Harau memiliki luas hutan terbesar ketiga setelah Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Luas hutan negara yang dimiliki oleh Kecamatan Harau adalah 22.044 ha dan hutan rakyat seluas 392 ha (Lampiran 1). Kenagarian Harau memiliki hutan lindung seluas 1.286 ha dan satu-satunya nagari di Kecamatan Harau yang memiliki kelompok tani hutan.

Aspek sosial budaya masyarakat sekitar hutan di wilayah UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dimana masyarakat memiliki keterkaitan dengan hutan baik dalam pemungutan hasil hutan non kayu, pemanfaatan lahan secara ilegal dengan mengokupasi lahan kemudian melakukan penanaman gambir, karet dan sawit. Budaya masyarakat dalam kaitannya dengan tanaman kehutanan sangat rendah, artinya secara individual tingkat keinginan masyarakat untuk menanam tanaman kehutanan sangat rendah, hal ini disebabkan ketidakpastian memperoleh hasil dan ketidakpastian pemanenan, dikarenakan mereka menanam secara ilegal di dalam kawasan dan kebanyakan adalah kawasan hutan lindung.

Disisi lain masyarakat sekitar hutan memiliki keterbatasan antara lain: (a) kehidupan yang terkait dengan sumberdaya yang dikuasai, umumnya masyarakat sekitar hutan mempunyai lahan yang terbatas, modal terbatas, pendidikan yang relatif rendah, daya absorpsi teknologi lemah dan kemampuan memanfaatkan pasar terbatas; (b) orientasi jangka pendek; dan (c) kemitraan yang lemah.

Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan adalah persoalan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan apabila hanya ditinjau dari satu sektor saja. UPTD KPHL Lima Puluh Kota diharapkan mempunyai peranan penting dalam pengentasan kemiskinan baik dalam membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan kehutanan dan berbagai pengembangan usaha tani kehutanan (RPHJP Kab. 50 Kota, 2013).

Melihat kondisi hutan yang mulai kritis, masyarakat di Jorong Landai mendirikan kelompok tani yang awalnya tercipta dari musyawarah dan kongsi masyarakat yang diberi nama kelompok tani hutan Agro Harapan pada tahun 2009. Menurut survei pendahuluan, berdasarkan keterangan dari bapak Yulmihardi yang menjabat sebagai ketua jorong di Jorong Landai sekaligus sebagai anggota dari kelompok tani hutan Agro Harapan mengatakan, bahwa hutan di Jorong Landai awalnya adalah termasuk Hutan Lindung. Namun pada tahun 2012 sekitar 250 ha hutan dikeluarkan dari hutan lindung dan dijadikan sebagai hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakatnya. Mata pencarian masyarakat Nagari Harau sebagian besar memanfaatkan hasil hutan misalnya kayu, karet, dan gambir. Namun dengan banyaknya ilegaloging yang terjadi di nagari tersebut umumnya Jorong Landai terjadi krisis hutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 122 tahun 2011 Kecamatan Harau termasuk ke Resort Halaban yang dikelola oleh KPH (Lampiran 2), maka Nagari Harau yang termasuk di dalamnya Jorong Landai KPH berkewajiban untuk mengelola hutan di Jorong tersebut. Untuk melakukan pengelolaan hutan, diperlukan kerjasama antara KPH dan Kelompok Tani Agro Harapan.

Melihat dari Kemitraan antara KPHL dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL model Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut maka diperlukan kemitraan di dalamnya antara KPH dengan masyarakat pengelola hutan (Lampiran 3). Kemitraan dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan juga haruslah didasari oleh kesejajaran kedudukan dan posisi tawar yang sama berdasarkan peran masing-masing pihak yang terlibat dengan tujuan meningkatkan perolehan nilai tambah bagi para pelakunya, khususnya bagi usaha kecil dan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat petani sekitar hutan.

Untuk melakukan kerjasama di atas tentunya diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH Model dan menuju KPH Mandiri (*Self Financing*). Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pasal 10 disebutkan bahwa (1) pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya, (2) Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari : a. APBN; b. APBD; dan/atau c. dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat tahun 2013-2022 tentang rencana pemberdayaan masyarakat disebutkan Pemberdayaan Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, KPHL 50 Kota akan banyak bersentuhan dengan masyarakat dan pengelolaan hutan di tingkat lapangan terutama nagari yang hidup berdasarkan adat yang mereka pikul. Kedepan diharapkan pengelolaan hutan berbasis nagari, dimana KPHL akan bekerjasama dengan perangkat-perangkat terkecil di masyarakat, hal ini dapat berupa Hutan Nagari yang akan dikelola oleh Badan Usaha Miliki Nagari dan bekerja sesuai dengan arahan KPHL 50 Kota. Ataupun dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan pengembangan hutan tanaman rakyat akan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan KPHL Lima Puluh Kota. Rencana

pengembangan Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang termasuk dalam wilayah KPHL Lima Puluh Kota sesuai dengan surat Bupati Lima Puluh Kota Kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor 522/3083/Huttam-LK/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 adalah pada beberapa kecamatan yaitu Harau, Kapur IX, Bukit Barisan dan Mungka (Lampiran 4).

Sehingga masalah yang dapat dirumuskan dari pelaksanaan kemitraan antara KPHL Model Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kelompok Tani Hutan Agro Harapan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penguasaan kawasan hutan di wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota di Jorong Landai?
2. Bagaimana potensi pemanfaatan kawasan hutan di Jorong Landai ?
3. Bagaimana kemitraan yang mungkin dikembangkan antara masyarakat adat atau pengguna hutan dan KPHL Model lima Puluh Kota dalam mengelola hutan di Jorong Landai ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji penguasaan kawasan hutan di Jorong Landai.
2. Mengkaji potensi di kawasan hutan di Jorong Landai.
3. Mengkaji kemitraan yang mungkin dikembangkan antara masyarakat adat pengguna hutan dan KPHL Model Lima Puluh Kota di Jorong Landai.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan atau pengambil kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengelola hutan. Sehingga tercipta pengelolaan hutan yang berkelanjutan berpola kemitraan dengan pelibatan masyarakat sekitar.
2. Bagi masyarakat pengelola hutan, kiranya dapat menyampaikan inspirasi mereka dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini kiranya dapat memberi wawasan tentang kebijakan Kesatuan Pengelola Hutan dan pedoman untuk melakukan penelitian lanjutan.